



**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERBUATAN
ASUSILA DI TAMAN KOTA BANGKINANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR
8 TAHUN 2017**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

REZKY YAN NUGRAHA
NIM : 12220713366

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSTIAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perbuatan Asusila Di Taman Kota Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rezky Yan Nugraha
 Nim : 12220713366
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing II

Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Maret 2026

Nota Dinas
 :
 Pengajuan Skripsi Sdr. Rezky Yan Nugraha

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Rezky Yan Nugraha yang berjudul "**Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perbuatan Asusila Di Taman Kota Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing II

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perbuatan Asusila Di Taman Kota Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 yang ditulis oleh:

Nama : Rezky Yan Nugraha
 NIM : 12220713366
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : R. Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Firdaus, SH., MH

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I

Dr. Drs. H. Abu Samah, SH., M.H

Penguji II

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

NIP: 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rezky Yan Nugraha
 Tempat/Tgl. Lahir : Kampar, 10 Juni 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perbuatan Asusila Di Taman Kota Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Mei 2026
 Yang Membuat Pernyataan



REZKY YAN NUGRAHA
 NIM: 12220713366



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rezky Yan Nugraha (2026): Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perbuatan Asusila Di Taman Kota Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap larangan perbuatan asusila di ruang publik serta untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tujuan tersebut dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang meskipun telah diatur secara tegas dalam Perda, serta belum optimalnya penerapan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Taman Kota Bangkinang dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran larangan perbuatan asusila berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 dalam praktiknya lebih banyak dilakukan melalui teguran, pendataan, dan pembinaan, sedangkan penerapan sanksi denda dan administratif belum dilaksanakan secara konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi pelanggar, keterbatasan sumber daya aparat, pendekatan penegakan yang lebih mengutamakan upaya persuasif dan pembinaan sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat akibat kurangnya sosialisasi. Akibatnya, sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera sehingga pelanggaran masih berulang di kawasan Taman Kota Bangkinang.

Kata Kunci : Sanksi, Pelanggar, Asusila, Taman Kota.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti Adalah

“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERBUATAN ASUSILA DI TAMAN KOTA BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 “

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, penulis menyadari ada kekurangan dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu Ibunda Nasrinawati, S.Pd dan Ayahanda Yahmuddassir, S.H serta bapak saya Herianto (Alm.), yang telah mencurahkan kasih sayang cinta, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tidak akan pernah mampu penulis balas sepenuhnya. Dengan penuh ketulusan, mereka senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak dan adik penulis, Della Maharani iiiatroliiiitr Radiqa Prasetya Anugraha, yang selalu memberikan motivasi, doa, serta dukungan moral kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Jajarannya bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor (I) dan bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor (II) dan bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor (III) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurhasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawan yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama berkuliah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah mengarahkan dan mengajar penulis selama berkuliah.
5. Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memotivasi penulis dalam melakukan penelitian.
6. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 skripsi penulis yang selalu bersedia untuk membimbing dan mengarahkan dengan baik hingga skripsi ini selesai tepat waktu.
7. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 2 skripsi penulis yang membimbing dan selalu memberikan pemahaman dengan baik kepada penulis.
8. Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku panasehat akademis yang selalu mengarahkan dan mengingatkan penulis dalam melalui proses perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi secepatnya.
9. Bapak Rahmat Fajri, S.STP.,M.Pd selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan informasi, data, dan penjelasan yang sangat dibutuhkan penulis sejak awal hingga selesainya penelitian ini.
10. Bapak Dr. Hamdanis, S.Pd.I., M.Pd selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, yang dengan penuh keterbukaan dan kesabaran telah memberikan penjelasan terkait



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan tugas Satpol PP serta penerapan sanksi vatrolvtrative terhadap pelanggaran perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang.

11. Bapak Mardianto, S.E selaku Kepala Seksi Operasional dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi teknis mengenai pola v atrol, mekanisme penindakan, serta proses penanganan pelanggaran ketertiban umum di lapangan selama kegiatan penelitian berlangsung.

12. Bapak Dedet Gunawan, S.E selaku Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta informasi tambahan yang sangat membantu penulis dalam melengkapi data penelitian ini.

13. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

14. Teman-teman dan rekan-rekan Ilmu Hukum umumnya Angkatan 2022, dan khususnya Kelas IH. A angkatan 2022, Serta seluruh sahabat-sahabat penulis yang selalu kebersamai disaat suka maupun duka dan sama-sama berjuang untuk cita-cita masa depan yang di impikan.

Pekanbaru 11 Februari 2025
Penulis,

REZKY YAN NUGRAHA
NIM. 12220713366



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
1. TeoriBestuursdwang.....	15
2. Teori Sanksi Dalam Peraturan Daerah.....	19
3. Teori Pelanggaran Hukum.....	22
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
E. Informan Penelitian	36
F. Sumber Data	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Larangan Perbuatan Asusila Di Taman Kota Bangkinag Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 8 Tahun 2017	43
B. faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi larangan perbuatan asusila yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017.....	59
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum adalah prinsip mendasar dalam menjaga kehidupan berdampingan yang damai dan berfungsi dalam masyarakat. Pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial, hukum, dan etika saling berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja yang memastikan keseimbangan antara hak-hak individu dengan kepentingan bersama sangatlah penting. Upaya menjaga ketertiban umum merupakan tanggung jawab pemerintah, otoritas, dan masyarakat secara keseluruhan¹. Ketertiban umum adalah kondisi dinamis yang menggambarkan adanya keteraturan dan kepatuhan kepada hukum, norma, dan kesepakatan umum. Dalam kondisi tertib umum, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu pelanggaran hukum dari orang lain, demikian juga aktivitas yang dilaksanakan tersebut tidak mengganggu publik dan tidak bentangan dengan hukum².

Taman kota misalnya, Ruang terbuka merupakan sarana yang di sediakan oleh pemerintah kota untuk kepentingan umum dan milik umum. Selain sebagai penghijauan kota serta sebagai lahan resapan air hujan, ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang spesifik serta sangat penting, yaitu sebagai sarana interaksi sosial dan budaya masyarakat perkotaan. Bentuk interaksi tersebut bisa berupa

¹ Annisa Rahmadanita, "Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik," *Jurnal Tatapamong* 5, no. 1 (2023). h. 18–100.

² Eva Eviany and Sutiyo, *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*, (PT. Nas Media Indonesia, 2023). h.22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan-jalan keluarga, olahraga, pertemuan rekan sejawat, dan lain-lain³. Dengan kata lain, Taman kota memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan untuk menikmati hubungan dengan alam dan bersantai di lingkungan yang menyenangkan dan bebas dari lalu lintas. Fungsi utama taman kota tersebut adalah untuk menciptakan ketentraman, kesegaran, dan kegembiraan bagi masyarakat, sehingga idealnya taman kota harus nyaman, aman, dan memberikan rasa santai⁴.

Namun, idealitas fungsi taman kota tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kenyataan sehari-hari, ruang publik terkadang justru menjadi tempat terjadinya penyalahgunaan, salah satunya berupa perbuatan asusila. Fenomena ini jelas menimbulkan persoalan serius, karena selain bertentangan dengan nilai agama dan norma kesusilaan, juga meresahkan masyarakat yang ingin menggunakan ruang publik secara wajar. Anak-anak, remaja, maupun keluarga yang beraktivitas di taman kota akan merasa tidak nyaman apabila di sekitarnya terjadi perilaku yang tidak pantas. Lebih jauh lagi, tindakan asusila di ruang publik dapat memberikan contoh buruk bagi generasi muda serta menurunkan kualitas moral masyarakat.

Selain bertentangan dengan norma sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan, larangan terhadap perbuatan asusila juga memiliki dasar

³ Nurdan Gurbilek et al., "Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagai Sarana Interaksi Sosial Dan Budaya Masyarakat Di Kota Pekanbaru," *Tinjauan Teoritis Tentang Fungsi Dan Manfaat RTH* 53, no. 9 (2013).h.89–99.

⁴ Herlan Suherlan et al., "Taman Kota Sebagai Sarana Rekreasi Dan Peningkatan Kebahagiaan Hidup (Studi Kasus Pada Taman-Taman Tematik Di Kota Bandung)," *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 22, no. 2 (2017).h.65–76.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kuat dalam ajaran agama. Islam sebagai nilai yang hidup di tengah masyarakat Kabupaten Kampar menempatkan penjagaan kehormatan dan kesucian diri sebagai bagian dari perintah syariat yang wajib dijaga. Al-Qur'an menegaskan secara tegas larangan zina beserta segala perbuatan yang mengarah kepadanya. Dalam Surah Al-Isra' ayat 32 Allah Swt. Berfirman;

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini tidak hanya melarang zina secara langsung, tetapi juga mencakup seluruh bentuk perilaku yang mendekatinya, seperti bermesraan di tempat umum, tindakan tidak sopan, atau perilaku lain yang dapat menimbulkan kerusakan moral di masyarakat.

Sejalan dengan nilai-nilai tersebut, realitas sosial di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap norma kesusilaan masih kerap terjadi dan memerlukan perhatian serius. Kabupaten Kampar sebagai Negeri Serambi Mekkah di Provinsi Riau saat ini kenakanlan remaja menjadi kerisauan bahkan sudah meresahkan akibat dari kelakuan oknum remaja yang menjadikan Taman kota Bangkinang sebagai tempat bagi Anak Baru Gede (ABG) melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kampar Negeri Serambi Mekkah Riau⁵.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara pada tingkat lokal memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban umum. Dalam sistem

⁵ Redaksi, “Ini Parah Nih, Taman Kota Bangkinang Jadi Tempat Tak Senonoh,” artikel dari <https://www.teraskampar.id/2023/06/ini-parah-ini-taman-kota-bangkinang.html>. Diakses pada 7 Oktober 2025



hukum Indonesia, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶. Yang memberikan hak bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, Perda menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketenteraman, melindungi masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan bersama.

Salah satu regulasi yang lahir dari semangat otonomi daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Kampar. Perda ini mengatur berbagai ketentuan mengenai ketertiban, termasuk larangan melakukan perbuatan asusila di tempat umum. Penegakan aturan ini secara khusus ditujukan untuk menjaga citra Kabupaten Kampar sebagai daerah yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan norma kesusilaan yang kuat.

Dalam konteks lokal, keberadaan Perda ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terhadap maraknya perilaku menyimpang di ruang publik,

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama di Taman Kota Bangkinang. Untuk memahami urgensi pengaturan tersebut, diperlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan asusila dalam perspektif hukum nasional.

Perbuatan asusila adalah tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Bentuk perbuatan asusila dapat meliputi perbuatan cabul, perzinaan, pelecehan seksual, dan tindak kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 281–290 KUHP serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, perbuatan seperti berpakaian tidak sopan, berciuman atau bernesraan di tempat umum, serta penyebaran konten pornografi melalui media sosial juga dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Untuk menindak pelanggaran larangan asusila Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 20 ayat:

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos, serta tempat-tempat lainnya.*
- (2) *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara dan/atau mucikari.*
- (3) *Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.*
- (4) *Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan /atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Hotel, penginapan atau tempat lainnya dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai tempat pelacuran⁷.

Artinya adanya aturan yang melarang setiap orang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan di tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah, kos, serta tempat lainnya.

Aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, moral, dan nilai kesusilaan masyarakat Kampar yang berlandaskan norma agama dan budaya setempat. Larangan tersebut tidak hanya mencakup perbuatan zina secara nyata, tetapi juga tindakan yang mengarah pada perzinaan yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman umum. Rumusan norma ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial masyarakat, sekaligus memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat Satpol PP dalam melakukan penindakan terhadap segala bentuk perilaku asusila di wilayah Kabupaten Kampar.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan larangan dalam Pasal 20 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, juga mengatur pemberian sanksi bagi para pelanggarnya. Berdasarkan Pasal 34 ayat (14) menyebutkan :

Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa⁸.

⁷ Peraturan Daerah Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

⁸ Peraturan Daerah Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menjelaskan bahwa sanksi ini dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda yaitu berupa kewajiban membayar biaya penegakan perda sebesar Rp.1.000.000,00 serta sanksi administratif berupa penahanan sementara kartu identitas dan pengumuman pelanggaran di media massa. Tujuan pemberian sanksi tersebut adalah untuk memberikan efek jera, menegakkan wibawa hukum daerah, serta menjaga ketertiban dan moral masyarakat agar senantiasa mematuhi norma kesusilaan yang berlaku di Kabupaten Kampar.

Ketentuan ini di maksudkan untuk memberikan efek jera yang lebih nyata kepada pelanggar agar tertib hukum dapat ditegakkan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan sanksi yang tidak hanya bersifat denda, tapi juga penahanan identitas dan publikasi, pemerintah daerah berupaya menimbulkan kesadaran hukum dan disiplin sosial yang lebih tinggi agar ruang publik tetap terjaga kesucian dan ketenteramannya.

Secara etimologis, istilah penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang berarti menjalankan atau melaksanakan sesuatu dalam praktik nyata. Penerapan merupakan proses mengaktualisasikan norma atau aturan yang telah dirumuskan secara konseptual ke dalam tindakan konkret agar memiliki daya guna dan akibat hukum dalam kehidupan masyarakat⁹. Dengan demikian, penerapan tidak hanya menunjukkan keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dan ditaati sehingga mampu mencapai tujuan ketertiban dan pengendalian perilaku sosial.

⁹ Rizki Amaliah, “Pemberhentian Sebagai Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Komparasi Putusan Hakim),” *Jurnal Thegkyang* 10, No. 1 (2025): h.2-5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dalam kenyataan sosial, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi. Fenomena maraknya perbuatan asusila di ruang publik maupun tempat-tempat tertentu menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan sanksi yang telah ditetapkan dalam perda tersebut benar-benar mampu menekan angka pelanggaran. Apakah sanksi denda dan sanksi tambahan yang diberlakukan sudah cukup memberikan efek jera atau justru perlu dilakukan evaluasi dan penguatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data rekapitulasi dari Satpol PP Kabupaten Kampar dan informasi pendukung dari Polres Kampar, diketahui bahwa jumlah pelanggaran ketertiban umum yang di dalamnya termasuk tindakan asusila mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Satpol PP Kampar mencatat sekitar 27 kasus pelanggaran ketertiban umum, yang di antaranya meliputi penertiban pasangan muda-mudi di tempat umum, pelanggaran jam malam, serta kegiatan yang melanggar norma kesusilaan di area publik seperti Taman Kota Bangkinang dan kawasan Pandau Jaya¹⁰. Sementara itu, data Polres Kampar juga menunjukkan adanya sekitar 20 laporan pelanggaran ringan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban sosial, termasuk tindakan yang dikategorikan mengarah pada asusila¹¹.

¹⁰ "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar," 2023,h 167–86.

¹¹ Salsa Nabila Mailani and Masrul Ikhsan, "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar Dalam Penertiban Warung Remang - Remang," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025).h.67–75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Salah satu tempat yang sering dijadikan tempat untuk berbuat asusila adalah taman Kota Bangkinang yang merupakan sebagai ruang terbuka publik yang diperuntukkan bagi rekreasi dan interaksi sosial masyarakat, pada kenyataannya sering disalahgunakan untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Berdasarkan observasi awal peneliti dan laporan masyarakat, terdapat kecenderungan peningkatan perilaku asusila di kawasan ini, terutama pada malam hari, seperti pasangan tidak resmi yang melakukan tindakan tidak senonoh, perilaku berpacaran yang melampaui batas norma kesopanan, hingga indikasi prostitusi terselubung yang berpotensi meresahkan masyarakat sekitar.

Adapun juga media yang menyatakan taman kota bangkinang menjadi kerisauan bahkan sudah meresahkan akibat dari kelakuan oknum remaja yang menjadikan Taman kota Bangkinang dan Kawasan stadion Tuanku Tambusai sebagai tempat bagi remaja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kamper Negeri Serambi Mekkah Riau¹². Fenomena tersebut tentu menuntut adanya peran aparat penegak Peraturan Daerah untuk memastikan ketertiban umum benar-benar terjaga.

Dalam hal implementasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar menjadi garda terdepan dalam menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP bertugas

¹² Se Supardi, "Meresahkan, Taman Kota Dan Kawasan Stadion Tuanku Tambusai Dijadikan Tempat Kenakalan Remaja.," artikel dari <https://mediacenter.kamparkab.go.id/artikel-detil/1511/meresahkan-taman-kota-dan-kawasan-stadion-tuanku-tambusai-dijadikan-tempat-kenakalan-remaja>. Diakses pada 7 Oktober 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan mengenai sejauh mana sanksi administratif benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran asusila di Taman Kota Bangkinang.

Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Bupati Kampar No 7 tahun 2020 Pasal 2 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dan mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut, yaitu menyelenggarakan patroli lingkungan guna mengawasi, menganalisis, serta mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, seharusnya Satpol PP secara aktif melakukan pemantauan rutin di kawasan publik seperti Taman Kota Bangkinang guna mencegah terjadinya perilaku menyimpang dan menjaga citra daerah yang religius.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran norma dan ketertiban umum yang berulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas patroli dan upaya preventif Satpol PP dalam mencegah Perda Nomor 8 Tahun 2017 secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan adanya ketentuan ini, seharusnya Satpol PP secara aktif melakukan pemantauan rutin di kawasan publik seperti Taman Kota Bangkinang guna mencegah terjadinya perilaku menyimpang dan menjaga citra daerah yang religius. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau



tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran norma dan ketertiban umum yang berulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait patroli dan penerapan sanksi Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.

Apakah Satpol PP sudah melakukan patroli dan razia, tetapi ketika pelanggar dibawa ke kantor, tidak ada sanksi yang diberikan. Hal ini terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Secara teori, jika ada tindakan asusila atau perbuatan tidak senonoh (seperti berdua-duaan sampai larut malam di taman kota Bangkinang), maka Satpol PP seharusnya menangkap, menindak, dan memberikan sanksi berupa kewajiban membayar biaya penegakan perda sebesar Rp1.000.000,00 dan atau sanksi administratif penahan KTP sesuai dimana di atur dalam Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul dua persoalan pokok yang perlu diteliti lebih dalam. Pertama, bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan larangan perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Kedua, apakah Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi tersebut.

Kajian ini menjadi sangat penting karena keberhasilan Perda tidak hanya diukur dari keberadaannya dalam dokumen hukum, melainkan dari sejauh mana aturan tersebut benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



komprehensif mengenai penerapan sanksi perbuatan asusila di Kabupaten Kampar, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat peraturan yang ada. Dengan demikian, Perda Kampar Nomor 8 Tahun 2017 benar-benar dapat menjadi instrumen hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menjaga citra Taman Kota Bangkinang sebagai ruang publik yang layak dan bermartabat.

Berdasarkan hal tersebut menarik bagi peneliti untuk menulis mengenai
“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERBUATAN ASUSILA DI TAMAN KOTA BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017”

A. Batasan Masalah

Penelitian ini terfokus pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal pokok.

Pertama, menelaah bagaimana penerapan sanksi perbuatan asusila tersebut dijalankan oleh aparat penegak perda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar, dalam menindak pelanggaran perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang. Kedua, Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi perbuatan asusila yang diatur dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 yang ada dalam pasal 34 ayat (14). Sanksi biaya pecegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp1.000.000,- dan Sanksi administratif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan larangan perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi larangan perbuatan asusila yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan larangan perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kententrman Dan Ketertiban Umum.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi larangan perbuatan asusila yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017

2. Manfaat Penelitian:

- a. Mamfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait penerapan sanksi dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dan Satpol PP dalam meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam menjaga ketertiban umum di ruang publik.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori *Bestuursdwang*

Bestuursdwang, dalam terminologi hukum administrasi, merujuk pada tindakan nyata (*feitelijk handelen*) yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat administrasi untuk memaksa suatu keadaan yang dilarang oleh hukum agar berhenti atau dikembalikan ke keadaan semula. Dengan kata lain, apabila warga negara atau subjek hukum melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi, maka pemerintah memiliki hak (kewenangan) untuk melakukan tindakan paksa yang bersifat administratif demi menegakkan ketertiban dan peraturan negara¹³.

Dalam arti luas, *bestuursdwang* bisa dipadankan dengan paksa pemerintahan atau paksaan administratif yang digunakan sebagai sanksi administratif dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks hukum lingkungan, perizinan, atau ketertiban umum¹⁴. Dalam praktiknya, *bestuursdwang* bukanlah sanksi pidana, melainkan bagian dari sanksi administrative upaya pemerintah mengintervensi langsung atas pelanggaran norma administrasi tanpa harus membawa kasus ke ranah pidana.

Sebagai salah satu bentuk sanksi administratif yang bersifat pemaksaan langsung oleh pemerintah, *bestuursdwang* memiliki sejumlah karakteristik khusus

¹³ Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Inovatif* VII, no. Ii (2014).h.17-38.

¹⁴ W.M. Herry Susilowati, "Pelaksanaan *Bestuursdwang* Dalam Bidang Perizinan (Suatu Studi Dalam Konteks Hukum Lingkungan)," *Perspektif* 7, no. 4 (2002).h.216-221.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mencerminkan fungsi penegakan hukum administrasi negara. Adapun ciri-ciri *Bestuursdwang* yaitu:

Bestuursdwang bersifat administratif atau publik (*publiekrechtelijk*) karena merupakan instrumen penegakan hukum dalam ranah hukum publik. Tindakan ini dilakukan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bukan atas dasar hubungan perdata, sehingga hanya dapat dilaksanakan oleh otoritas publik yang berwenang¹⁵.

Bestuursdwang merupakan tindakan nyata atau konkret yang dilakukan langsung oleh pemerintah, tidak hanya berupa keputusan tertulis, tetapi diwujudkan melalui tindakan fisik di lapangan, seperti pembongkaran bangunan tanpa izin, penutupan usaha ilegal, atau penghentian kegiatan yang melanggar peraturan. Tindakan ini bertujuan menghentikan pelanggaran hukum dan memulihkan ketertiban umum¹⁶.

Bestuursdwang bersifat reparatoir atau restoratif, yakni bertujuan memulihkan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*) sebelum terjadinya pelanggaran. Tindakan ini bersifat korektif, bukan untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki ketidaktertiban akibat pelanggaran administratif. Selain itu, pelaksanaannya umumnya didahului prasyarat formal berupa peringatan tertulis

¹⁵ Samhan Nafi' Bs, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).h.10-17.

¹⁶ Said Syahrul Rahmad, "Aspek Hukum Penegakan Administrasi," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2018).h.76-80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau keputusan administratif (KTUN) sebagai kesempatan bagi pelanggar untuk melakukan perbaikan¹⁷.

Dengan memperhatikan sifat dan karakteristik tersebut, *bestuursdwang* dalam praktiknya harus memenuhi unsur-unsur hukum tertentu agar pelaksanaannya sah dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Adapun unsur-unsur *bestuursdwang* meliputi:

Adanya keadaan atau pelanggaran ilegal (*onrechtmatige toestand* /tidak sesuai norma yang berlaku). Artinya, terdapat suatu tindakan atau keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya pelanggaran, tidak boleh dilakukan tindakan paksa administratif.

Adanya kewenangan hukum (*bevoegdheid* berdasarkan undang-undang). Pejabat atau badan pemerintahan hanya boleh melaksanakan apabila ada dasar kewenangan dalam peraturan yang memberi mandat untuk itu. Tindakan paksa yang dilakukan tanpa dasar kewenangan melanggar asas legalitas¹⁸.

Adanya tindakan nyata/pelaksanaan fisik (*feitelijke handeling/ uitvoering*). Setelah prasyarat dipenuhi, tindakan paksa harus diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan misalnya pembongkaran, penyegelan, penghentian aktivitas atau bentuk fisik lainnya agar keadaan ilegal dihentikan atau diperbaiki.

Berikutnya adapun tujuan serta sifat tindakan tersebut dalam rangka penegakan hukum administrasi yaitu:

¹⁷ Yonnawati, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022).h. 88-97.

¹⁸ Dewi Asimah, "Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Factual (Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood)," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2020).h.52-70.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tujuan atau sifatnya, *bestuursdwang* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *restauratif* dan *preventif*. *Bestuursdwang restauratif* bertujuan memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran, contohnya pembongkaran bangunan tanpa izin atau penutupan tempat usaha ilegal. Sedangkan *bestuursdwang preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran baru atau mencegah meluasnya akibat dari pelanggaran yang sudah ada, misalnya melalui teguran, patroli, atau penghentian kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum daerah¹⁹.

Berdasarkan intensitas atau kekuatan tindakannya, *bestuursdwang* dapat dibedakan menjadi paksaan ringan (*lichte bestuursdwang*) dan paksaan berat (*zware bestuursdwang*). Paksaan ringan mencakup tindakan administratif sederhana seperti penertiban kecil atau pemberian peringatan keras yang disertai pemantauan. Sedangkan paksaan berat merupakan tindakan tegas dan langsung, seperti pembongkaran total bangunan, penyegelan lokasi, atau penghentian operasi secara paksa. Pembagian ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan tingkat tindakan paksa dengan bobot pelanggaran²⁰.

Berdasarkan substansi atau konteks bidang hukumnya, *bestuursdwang* dapat diterapkan dalam berbagai sektor administrasi publik. Dalam bidang lingkungan hidup, *bestuursdwang* diwujudkan dalam tindakan seperti penghentian kegiatan industri pencemar lingkungan atau penutupan lokasi pembuangan limbah ilegal. Dalam bidang perizinan dan tata bangunan, tindakan paksa dilakukan

¹⁹ Dina Susiani, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024), h.52

²⁰ Kadar Pamuji, *Hukum Administrasi Negara*, (Purwokerto: Unsoed Press, 2023), h. 20.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pembongkaran bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atau melanggar ketentuan tata ruang. Sementara itu, dalam bidang ketertiban umum, *bestuursdwang* dapat berupa penyegelan tempat hiburan malam yang tidak berizin atau penghentian kegiatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat²¹.

2. Teori Sanksi Dalam Peraturan Daerah

Sanksi dideskripsikan sebagai aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma” (*de sanctie wordt gedefinieerd als: “regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden”*). Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan Untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Amnesty International mendeskripsikan sanksi sebagai berikut ”*sancties zijn alle maatregelen, zoals juridische straffen en disciplinaire straffen, waarmee negatief wordt gereageerd op ongewenst gedrag*”. (Sanksi adalah semua tindakan, seperti sanksi hukum dan disiplin, yang merespons secara negatif terhadap perilaku yang tidak diinginkan)²². sanksi berperan sebagai alat penegakan hukum (*law enforcement tool*) agar peraturan yang berlaku, termasuk peraturan daerah, memiliki kekuatan mengikat dan memaksa²³.

²¹ Nina Respina, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012).h. 73.

²² Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019).h.26-42,.

²³ Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktik Peradilan*, *University of Muhammadiyah Jakarta Press*, 2020.h.21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi administratif adalah salah satu instrumen hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Philipus M. Hadjon menyebut sanksi administratif sebagai tindakan pemerintah untuk mengakhiri suatu keadaan yang bertentangan dengan hukum administrasi, tanpa melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Bahder Johan Nasution menambahkan bahwa penerapan sanksi administratif merupakan pembatasan kebebasan bertindak warga, yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan tindakan masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum²⁴. Mengenai sanksi dalam peraturan daerah memiliki karakter reparatif, artinya bertujuan memulihkan ketertiban umum atau keadaan yang terganggu akibat pelanggaran terhadap norma hukum daerah²⁵.

Dengan demikian, untuk memperjelas konstruksi sanksi administratif dalam Perda, adapun unsur-unsur sanksi tersebut. Unsur-unsur sanksi dalam hukum administrasi, meliputi tiga aspek utama, yaitu:

- a. Adanya pelanggaran terhadap norma atau kewajiban hukum.
- b. Kewenangan dari pejabat administrasi publik untuk mengenakan sanksi, dan
- c. Tujuan pemulihan (reparatoir), bukan pembalasan (retributif) seperti dalam hukum pidana²⁶.

²⁴ Bahder Johan Nasution, "Upaya Penerapan Sanksi Administratif Dan Perizinan Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bahder," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, No. 1 (2014).h.15-23.

²⁵ Mathar Ahmad, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.3 (2023).h.1-16.

²⁶ Angga Wira Kusuma Bilal Ahmad Febriansyah, Ilham Manando, "Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 1 (2024).h.76-86



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur pertama menegaskan bahwa sanksi baru dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan daerah. Unsur kedua menegaskan legalitas tindakan pejabat daerah dalam menjatuhkan sanksi, sedangkan unsur ketiga menunjukkan orientasi administratifnya, yaitu memperbaiki keadaan, bukan menghukum pelaku secara pidana.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, adapun bentuk-bentuk sanksi administratif dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. Sanksi administratif,
- b. Sanksi pidana ringan (kurungan/denda), dan
- c. Sanksi sosial²⁷.

Sanksi administratif sendiri mencakup tindakan seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, hingga denda administratif dengan nominal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal peraturan daerah. Bentuk sanksi pidana hanya dapat dimasukkan dalam perda apabila secara eksplisit diberi kewenangan oleh undang-undang, sedangkan sanksi sosial biasanya diwujudkan melalui tindakan nonformal seperti pembersihan lingkungan atau permintaan maaf terbuka.

Keberagaman bentuk sanksi yang dikenal dalam peraturan daerah menunjukkan adanya perbedaan karakter, tujuan, dan mekanisme penerapan antara satu jenis sanksi dengan jenis lainnya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara sanksi administratif, sanksi pidana, dan denda dalam konteks penegakan

²⁷ Muhammad Khairi Muslimin, "Kriteria Pengenaan Besaran SanKsi Administrasi Dalam ProduK HuKum Daerah," *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022).h.1-16.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perda. Dalam penegakan hukum, perbedaan mendasar antara sanksi administratif, sanksi pidana, dan denda.

Sanksi administratif adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan memulihkan ketertiban dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Bentuknya dapat berupa teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, atau denda administratif sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017.

Berbeda dengan itu, sanksi pidana dijatuhkan melalui proses peradilan karena adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Sanksi pidana bersifat menghukum (retributif) dan dapat berupa penjara, kurungan, atau denda pidana.

Adapun denda dapat muncul sebagai bagian dari sanksi administratif maupun pidana, namun keduanya berbeda tujuan: denda administratif bersifat korektif untuk menegakkan kepatuhan, sedangkan denda pidana merupakan bentuk hukuman yang bertujuan memberikan efek jera. Dengan demikian, ketiga jenis sanksi ini memiliki fungsi dan mekanisme penjatuhan yang berbeda sesuai domain hukumnya masing-masing.

3. Teori Pelanggaran Hukum

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa: Istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu dan istilah "*Overtreding*" dimana istilah perbuatan mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubugan dengan hukum berarti



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum²⁸. Dari perspektif normatif, pelanggaran hukum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan karena itu dikenai sanksi atau konsekuensi hukum (yang bisa bersifat administratif, perdata, atau pidana tergantung jenis pelanggarannya). Pelanggaran hukum merupakan perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara sehingga menimbulkan konsekuensi hukum. Pelanggaran hukum mencakup tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun wujud penyimpangan dari kewajiban hukum yang lebih luas²⁹.

Sehubungan dengan pengertian tersebut, Moeljatno mengemukakan ciri-ciri pelanggaran hukum sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan norma hukum tertulis atau asas hukum. Pelanggaran hukum pada dasarnya selalu ditandai oleh adanya tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan daerah, maupun asas hukum yang diakui³⁰.
- b. Mengakibatkan sanksi atau konsekuensi hukum. Tanpa sanksi, suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena tidak

²⁸ Remincel, "Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Dan Angkutan Jalan Lintas Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 8, No. 5 (2019).h.55-60.

²⁹ Ivan Zairani Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Risalah Hukum* 1, no. 1 (2010).h.18-24.

³⁰ Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana, (PT. Sangir Multi Usaha, 2022)*.h.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan akibat yuridis. Sanksi ini dapat berbentuk pidana, administratif, atau perdata, tergantung jenis norma yang dilanggar³¹.

- c. Adanya unsur kesalahan atau unsur delik. Adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan pelanggaran hukum. Unsur ini mencakup kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), yang menunjukkan pertanggungjawaban subjektif pelaku terhadap akibat perbuatannya³².
- d. Skala dan beratnya beragam. Bahwa pelanggaran hukum memiliki tingkat keseriusan yang beragam, mulai dari pelanggaran administratif ringan hingga kejahatan berat (delik). Skala ini menentukan mekanisme penegakan, jenis lembaga yang berwenang, serta bentuk sanksi yang dijatuhkan³³.
- e. Dapat bersifat publik maupun privat. Pelanggaran hukum juga dapat dikategorikan berdasarkan kepentingan hukum yang dilanggar, yakni bersifat publik atau privat.³⁴

Berdasarkan karakter kepentingan hukum yang dilanggar tersebut, pelanggaran hukum tidak hanya dibedakan menurut ruang lingkupnya, tetapi juga menurut tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan dalam sistem hukum.

³¹ Mali.zaidan, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014).h..113-115.

³² Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil (Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupangi, 2023)*.h.78

³³ Maidah Purwanti, "Klasifikasi Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018).h.18-30.

³⁴ Agus Budi Susilo, "Makna Perbuatan Hukum Publik Oleh Badan Atau Pejabat Administrasi Negara Yang Melanggar (Suatu Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Administrasi Negara)," *Perspektif Xv*, No. 4 (2010).h.1-7.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembagian antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) memiliki dasar historis dan sistematis yang kuat. Pembagian ini secara eksplisit tercermin dalam struktur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana kejahatan diatur dalam Buku II, sedangkan pelanggaran tercantum dalam Buku III. Menurut Prof. Moeljatno, perbedaan utama antara keduanya terletak pada sifat perbuatannya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang sangat penting bagi masyarakat dan negara, sedangkan pelanggaran hanya mengenai kepentingan yang lebih kecil atau administratif. Dengan demikian, secara substantif, kejahatan mencerminkan *malum in se* (perbuatan yang secara moral dianggap jahat), sedangkan pelanggaran bersifat *malum prohibitum* (dilarang semata-mata karena aturan hukum)³⁵.

Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar norma, peraturan, atau undang-undang yang ditetapkan oleh suatu otoritas. Berbeda dengan kejahatan, pelanggaran biasanya dianggap tidak seberat tindakan kriminal dan sering kali dikenakan sanksi yang lebih ringan. Pelanggaran dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk hukum, lalu lintas, lingkungan, dan administrasi. Dalam konteks hukum, pelanggaran sering kali dibedakan antara pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif biasanya ditangani oleh lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan tertentu, seperti pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan pemerintah. Sanksi

³⁵ Mujibur Rohman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi 2013), h.32



yang dikenakan untuk pelanggaran administratif³⁶. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran dapat berupa denda, peringatan, atau pencabutan izin, tergantung pada sifat dan dampak pelanggaran tersebut.

Perbedaan tersebut juga ditegaskan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa kejahatan pada dasarnya mengandung unsur moral dan sosial yang lebih berat. Hamzah menjelaskan bahwa “kejahatan merupakan delik yang bertentangan dengan kepentingan umum atau nilai-nilai moral masyarakat, sedangkan pelanggaran hanya merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban yang telah ditentukan oleh penguasa.” Ia menambahkan bahwa kejahatan biasanya diancam dengan pidana penjara atau pidana berat, sedangkan pelanggaran diancam dengan pidana denda atau kurungan singkat. Selain itu, pada kejahatan dikenal konsep percobaan (*poging*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*), sebagaimana diatur dalam Pasal 53–56 KUHP, sedangkan pada pelanggaran konsep tersebut tidak berlaku³⁷.

Perbedaan utama antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada sifat tindakan yang dilakukan. Kejahatan sering kali dianggap sebagai tindakan yang lebih serius dan merugikan masyarakat secara luas, sedangkan pelanggaran cenderung dianggap sebagai tindakan yang kurang serius dan lebih bersifat administratif. Kejahatan biasanya melibatkan niat jahat (*mens rea*) dan berpotensi menyebabkan kerugian fisik, mental, atau material bagi individu atau masyarakat.

³⁶ Lalu Arfa'am Andesa and Firdaningsih, “Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran,” *Journal Of Justice, Law Studies, and Politics* 1, no. 1 (2025).h.16-23.

³⁷ Lukman Hakim, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Deepublish Cv Budi Utama, Vol. 1, 2019).h.12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam banyak kasus, kejahatan memiliki dampak jangka panjang yang dapat mengubah tatanan sosial. Sifat kejahatan dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan individu tertentu tetapi juga dapat menciptakan ketidakamanan di masyarakat secara keseluruhan³⁸.

Sebaliknya, pelanggaran lebih sering dianggap sebagai kesalahan administratif yang tidak melibatkan niat jahat dan tidak memiliki dampak sosial yang signifikan. Sifat pelanggaran juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang lebih bersifat teknis dan administratif, di mana sanksi yang dikenakan tidak setara dengan sanksi kejahatan. Misalnya, sanksi untuk pelanggaran administratif sering kali berupa denda atau peringatan, sedangkan sanksi untuk kejahatan dapat berupa hukuman penjara atau denda yang lebih berat³⁹.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, perbuatan asusila sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum. Mengenai asusila, istilah asusila berasal dari kata “*susila*” yang berarti berakhlak baik, sopan, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, “*asusila*” mengandung makna kebalikan dari “*susila*”, yaitu perbuatan yang melanggar kesopanan dan norma kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*asusila*” diartikan sebagai “tidak susila, tidak sopan, tidak senonoh.

³⁸ Andesa and Firdaningsih, “Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran.” *Journal Of Justice, Law Studies, and Politics* 1, no. 1 (2025).h.16-23.

³⁹ Andesa and Firdaningsih, “Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran.” *Journal Of Justice, Law Studies, and Politics* 1, no. 1 (2025).h.24-27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks hukum, istilah asusila sering dikaitkan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral publik dan kesopanan umum, serta mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa delik asusila merupakan bagian dari delik kesusilaan, yaitu perbuatan yang melanggar rasa kesopanan, keadaban, dan moral masyarakat. Perbuatan tersebut dianggap tercela bukan hanya karena bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga karena menyinggung rasa malu dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi masyarakat⁴⁰.

Menurut Soerjono Soekanto, norma kesusilaan merupakan salah satu norma sosial yang bersumber dari hati nurani manusia, sehingga pelanggaran terhadap norma kesusilaan tidak hanya menimbulkan akibat hukum, tetapi juga kecaman moral. Oleh karena itu, tindak asusila dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan sosial yang memiliki konsekuensi hukum ketika telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi⁴¹.

Adapun bentuk-bentuk asusila sangat beragam, tergantung konteks sosial dan norma yang dijadikan tolak ukur, tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama yaitu:

⁴⁰ Ibrahim Fikma Edrisy, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu)," *Jurnal Hukum Legalita* 5, No.1 (2023): 1–13.

⁴¹ Budi Pramono, "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat," *Perspektif Hukum*, (2017). h.15-23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Perbuatan seksual yang melanggar norma (pemeriksaan, pelecehan seksual, aktivitas pornografi) yang sering dimuat dalam ketentuan KUHP dan undang-undang perlindungan anak.
- b. Perbuatan terkait pornografi dan penyebaran materi asusila (termasuk lewat media elektronik), yang pada era digital menjadi bentuk asusila yang semakin menonjol dan diatur secara khusus oleh peraturan tentang informasi/elektronika serta UU Pornografi/Perlindungan Anak.
- c. Perilaku yang dianggap tercela oleh norma agama/adat (zina, seks bebas) yang meskipun kadang diatur lebih kuat di ranah adat atau agama, juga dapat berimplikasi hukum dalam sistem hukum positif tertentu atau menimbulkan sanksi sosial.
- d. Peforma verbal atau non-fisik yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan seksual, atau ujaran yang merendahkan martabat seksual seseorang. Perlu dicatat bahwa suatu perbuatan belum otomatis menjadi tindak pidana asusila bila hanya “melanggar etika” agar menjadi ranah pidana biasanya harus memenuhi redaksi pasal dalam peraturan yang relevan (unsur-unsur tindakan, subjek, objek, dan akibat hukum)⁴².

Sanksi atas asusila dapat berbentuk pidana, perdata/rehabilitatif, administratif, atau sosial/kultural. Di ranah pidana, KUHP dan undang-undang khusus (UU Perlindungan Anak, UU ITE terkait penyebaran materi asusila) mengancam pelaku dengan pidana penjara, denda, atau ketentuan khusus (pidanaan pelaku pelecehan/penyebaran pornografi). Secara administratif atau

⁴² Johanes Richard, “Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial,” *E-Jurnal Unsrat* 15, no. 3 (2023).h. 1–3.



adat, pelaku bisa dikenai sanksi berupa denda adat, pengucilan, atau hukuman sosial lain yang dijalankan komunitas⁴³.

B. Penelitian Terdahulu

1. Elki Novriyadi Fakultas Hukum Universitas di Kota Pekanbaru, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial” pada tahun 2022, adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak Perda serta studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran perbuatan asusila di ruang publik berdasarkan Peraturan Daerah.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang perbuatan asusila yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagai upaya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis yaitu hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan asusila lebih difokuskan pada tindakan penertiban secara umum oleh aparat pemerintah daerah di wilayah Kota Pekanbaru, sedangkan penulis menunjukkan bahwa

⁴³ Rizki Akbar, “Sanksi Sosial Terhadap Pelaku Asusila (Studi Di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 3, no. 1 (2022).h. 1–2.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penerapan sanksi terhadap pelanggaran perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang belum berjalan optimal karena adanya kendala ekonomi pelanggar, keterbatasan personel, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

2. Tiara Ramadhani Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Asusila di Muka Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 676/Pid.B/2014/PN.JKT.PST)” pada tahun 2015, adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran literatur hukum dan analisis putusan pengadilan, dengan tujuan untuk membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan asusila di ruang publik berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang perbuatan asusila yang terjadi di ruang publik sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis yaitu hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penanganan perbuatan asusila lebih difokuskan pada penerapan sanksi pidana melalui proses peradilan, sedangkan penulis menunjukkan bahwa penanganan perbuatan asusila di tingkat daerah lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diarahkan pada penerapan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan metode normatif dengan studi putusan pengadilan di wilayah Jakarta Pusat, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dan observasi di Taman Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.

3. Arfah Raihandi Agustian, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Palabuhanratu Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah” pada tahun 2024. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologis hukum serta tinjauan siyasah dusturiyah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas perbuatan asusila di ruang publik sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam peraturan daerah, serta menempatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak yang berperan penting dalam penegakan aturan tersebut.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 dengan tinjauan siyasah dusturiyah, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran perbuatan asusila berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, lokasi penelitian terdahulu berada di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Taman Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan penekanan pada mekanisme penjatuhan sanksi dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya di lapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini disebut juga penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hubungan antara aspek hukum dengan penerapannya dalam masyarakat⁴⁴. Penelitian yuridis empiris dipilih karena fokus penelitian ini tidak hanya menguraikan norma hukum yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, tetapi juga meneliti bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya terkait dengan larangan perbuatan asusila di ruang publik seperti Taman Kota Bangkinang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum yang berlaku memberikan dampak nyata dalam menjaga ketertiban umum dan kesusilaan di tengah masyarakat.

Penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis suatu objek tertentu, dalam hal ini penerapan sanksi terhadap pelanggaran Perda. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini menyajikan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan, mulai dari bentuk pelanggaran yang ditemukan, respon masyarakat, hingga langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Kabupaten Kampar. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh

⁴⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.



guna memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana peraturan daerah tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang di gunakan penulis ialah pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu objek tertentu serta menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengannya. Penelitian ini menyajikan fakta-fakta secara sistematis dan memberikan uraian menyeluruh terhadap data yang diperoleh, yang kemudian dianalisis secara jelas dan terperinci guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diangkat dalam kajian hukum ini.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Taman Kota Bangkinang yang terletak di Pusat Kota Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Taman ini berada pada titik koordinat strategis yang mudah dijangkau masyarakat, dikelilingi oleh fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, dan pusat perdagangan. Selain itu, lokasi penelitian ini juga dipilih karena berada di bawah pengawasan langsung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar ber alamatkan di 8278+FM4, Jl. Lkr., Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463 sebagai aparat penegak Perda. Satpol PP bertugas melakukan patroli, penindakan, dan pembinaan terhadap masyarakat yang melanggar ketertiban umum, sehingga Taman Kota Bangkinang menjadi titik krusial dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar sebagai penegak Perda yang berwenang melakukan pengawasan, penindakan, dan pemberian sanksi kepada pelanggar. Sedangkan objek dari penelitian ini yaitu proses penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran larangan perbuatan asusila sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, khususnya di Taman Kota Bangkinang.

E. Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian, termasuk subjek informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber ini mampu menyampaikan informasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi penelitian sehingga dapat membantu menjawab permasalahan yang ada.

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, penelitian ini menetapkan informan secara terstruktur. Adapun beberapa informan yang telah ditentukan antara lain sebagai berikut:

1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan individu yang memiliki informasi secara komprehensif mengenai awal mula konflik yang menjadi fokus penelitian.

2. Informan Utama

Informan utama adalah sekelompok individu yang dijadikan sumber data utama dalam penelitian, yang berperan dalam memberikan penjelasan teknis terkait permasalahan yang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sumber data atau informasi sekunder, yang berfungsi untuk memberikan gambaran pendukung terhadap data primer yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini mempunyai informan berjumlah 4 orang yang terdiri dari kepala Bidang Penegakan Perda (GAKDA) (1 orang), Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman (1 orang), Dan Kepala Seksi Operasional Dan Pengamanan dan Kepala Seksi Kerja Sama (2 orang).

Tabel.II.I

No	Jenis informan	Nama	keterangan	jumlah
1	Informan kunci	Rahmat Fajri, SSTP, M.pd	Kepala Bidang Penegakan Perda (GAKDA)	1
2	Informan utama	Dr. Hamdanis, S.pdi, M.pd	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman (TIBUMTRANMAS)	1
3	Informan tambahan	Mardianto, SE Dedet Gunawan, SE	Kepala Seksi Operasional Dan Pengamanan Kepala Seksi Kerja Sama	2

Sumber: Data olahan Penelitian 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklarifikasikan sumber data dalam jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara yang mana dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak satuan polisi pamong praja (satpol pp) Kabupaten Kampar yang berhubungan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggar larangan perbuatan asusila sebagaimana di atur dalam perda kampar no 8 tahun 2017 tentang ketertiban umum.

2. Data Sekunder.

Data sekunder dan primer diperoleh dari penelitian lapangan. Pengumpulan data primer di lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan, yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung data sekunder, ataupun melalui cara tidak langsung yang bersumber dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi berupa berkas, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif/mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang – Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintahan Daerah, Peraturan Daerah Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sanksi, pelanggaran perbuatan asusila, dan penegakan peraturan daerah.

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain pendapat para ahli seperti Philipus M. Hadjon, Bahder Johan Nasution, Moeljatno, Wirjono Prodjodikoro, Andi Hamzah, dan Soerjono Soekanto, serta penelitian terdahulu oleh Elki Novriyadi, Tiara Ramadhani, dan Arfah Raihandi Agustian. Selain itu, digunakan pula jurnal dan literatur hukum yang relevan dengan ketertiban umum dan peran Satpol PP.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memahami istilah “asusila” dan kamus hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam penafsiran istilah-istilah hukum yang relevan dengan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Taman Kota Bangkinang untuk melihat kondisi ketertiban umum serta bentuk pelanggaran perbuatan asusila yang terjadi di ruang publik, khususnya pada jam-jam rawan malam hari. Peneliti mengamati perilaku pasangan muda-mudi yang berduaan hingga larut malam serta situasi lingkungan taman yang berpotensi disalahgunakan.

Selain itu, peneliti juga mengamati pelaksanaan patroli Satpol PP Kabupaten Kampar, mulai dari pengawasan, peneguran, hingga penindakan terhadap pelanggar. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat data wawancara dan memberikan gambaran faktual penerapan Perda Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang terlibat dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017, yaitu Kepala Bidang Penegakan Perda, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Kepala Seksi Operasional dan Pengamanan, serta Kepala Seksi Kerja Sama.

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk pelanggaran perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang, mekanisme patroli dan penindakan, penerapan sanksi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data hasil wawancara digunakan sebagai sumber utama dalam menganalisis penerapan sanksi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan dengan penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan sanksi administratif, perbuatan asusila, dan penegakan peraturan daerah. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis sebagai dasar dalam menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen akan direduksi yakni diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, khususnya mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis naratif, dengan cara menganalisis data yang disajikan dalam bentuk cerita atau narasi. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis untuk menampilkan temuan-temuan penting yang memperlihatkan bagaimana sanksi berupa denda Rp 1.000.000 serta sanksi administratif seperti penahanan KTP dan tambahan lainnya diterapkan, efektivitasnya dalam memberikan efek jera, serta kendala yang dihadapi aparat Satpol PP dalam pelaksanaannya.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola-pola dan tema yang muncul dari data, guna memberikan pemahaman yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam mengenai penerapan sanksi pelanggaran perbuatan asusila dan kesesuaiannya dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, serta asas kemanfaatan dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Kampar.



© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran larangan perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran perbuatan asusila di Taman Kota Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 pada dasarnya telah dilaksanakan, namun belum berjalan optimal sesuai ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (14). Dalam praktiknya, Satpol PP lebih mengedepankan teguran, pendataan, dan pembinaan melalui pendekatan persuasif dibanding penerapan sanksi denda maupun sanksi administratif secara konsisten. Penerapan sanksi juga menunjukkan adanya klasifikasi pelanggaran, yaitu perbuatan yang mengarah pada zina, mendekati perzinaan, perbuatan cabul atau tindakan melanggar kesusilaan di muka umum pada dasarnya dapat dikenai sanksi, sedangkan pelanggaran ringan, interaksi yang belum memenuhi unsur pelanggaran, atau pelanggaran pertama cenderung diselesaikan melalui pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif Perda telah menyediakan instrumen sanksi yang cukup, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera dan mewujudkan tujuan ketertiban umum.

2. Belum optimalnya penerapan sanksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu substansi hukum yang masih memberi ruang penafsiran terhadap kategori perbuatan asusila, faktor penegak hukum yang lebih dominan menggunakan diskresi persuasif, keterbatasan sarana dan sumber daya aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pertimbangan sosial, etika, serta kondisi ekonomi pelanggar. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan Perda dipengaruhi oleh unsur hukum, aparat, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum sebagaimana teori efektivitas hukum. Di sisi lain, penerapan pendekatan persuasif yang tidak diimbangi penegakan sanksi yang konsisten menyebabkan fungsi Perda sebagai instrumen kepastian hukum, kemanfaatan, dan pengendalian sosial belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, hambatan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada pelaksanaan dan keseimbangan antara fungsi pembinaan dan fungsi penindakan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Satpol PP disarankan meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 melalui penegakan sanksi yang lebih konsisten sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap kategori perbuatan asusila yang telah memenuhi unsur pelanggaran. Selain itu, perlu dilakukan penyusunan pedoman atau kriteria yang lebih jelas mengenai klasifikasi perbuatan asusila yang dikenai sanksi dan yang cukup diselesaikan melalui pembinaan, agar penerapan Perda memberikan kepastian hukum, tidak menimbulkan multitafsir, serta tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan keseimbangan antara pendekatan persuasif dan penindakan.

2. Satpol PP bersama Pemerintah Daerah disarankan meningkatkan dukungan sumber daya, intensitas pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Selain itu, pendekatan persuasif yang selama ini dilakukan perlu tetap dipertahankan, namun harus diimbangi dengan penerapan sanksi secara proporsional terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur, agar tujuan Perda dalam mewujudkan ketertiban umum, efek jera, dan efektivitas penegakan hukum dapat tercapai secara optimal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bakhri, Syaiful, *Hukum Sanksi di berbagai Praktek Peradilan* (Jakarta: UM Jakarta Press, 2020).
- Chandra, Yanuar Tofik, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).
- Eviany, Eva, *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*, (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2023).
- Hakim, Lukman. *Asas Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Cv Budi Utama, 2019).
- Respina, Nina, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Rinaldi, Kasmanto, *Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasaryakatan*, (Batam: Percetakan Cendikia Mulia Mandiri, 2021).
- Rohman, Mujibur. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Sinurat, Aksi. *Azas-Azas Hukum Pidana Materili*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023).
- Susiani, Dina, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024).
- Pamuji, Kadar. *Hukum Administrasi Negara*, (Purwokerto: Unsoed Press 2023).

B. Jurnal / Artikel

- Akbar, Rizki. "Sanksi Sosial Terhadap Pelaku Asusila (Studi Di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 3, no. 1 (2022).
- Andesa, Lalu Arfa'am, and Firdaningsih. "Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran." *Journal Of Justice, Law Studies, and Politics* 1, no. 1 (2025).
- Asimah, Dewi, and Studi Magister Kenotariatan. "Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood)." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019).

Bilal Ahmad Febriansyah, Ilham Manando, Angga Wira Kusuma. "Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 1 (2024).

Budi Pramono. "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat." *Perspektif Hukum*, (2017).

Edrisy, Ibrahim Fikma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang Ite (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/Pn Kbu)." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 1 (2023).

Harahap., Tuti Khairani. "Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagai Sarana Interaksi Sosial Dan Budaya Masyarakat Di Kota Pekanbaru." *Tinjauan Teoritis Tentang Fungsi Dan Manfaat RTH* 53, no. 9 (2013).

Johanes Richard, Clift Samsudin, Feiby S. Wewengkang Rony, Sepang. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial." *E-Jurnal Unsrat* 15, no. 3 (2023).

"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar,"(2023).

Lisi, Ivan Zairani. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Risalah Hukum* 1, no. 1 (2020).

Mailani, Salsa Nabila, and Masrul Ikhsan. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar Dalam Penertiban Warung Remang - Remang." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025).

Mali.zaidan. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014).

Mathar, Ahmad. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2023).

Muslimin, Muhammad Khairi. "Kriteria Pengenaan Besaran SanKsi Administrasi Dalam ProduK HuKum Daerah." *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Afi' Bs, Samhan. "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Asution, Bahder Johan. "Upaya Penerapan Sanksi Administratif Dan Perizinan Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bahder." *Asy-Syir 'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014).
- Purwanti, Maidah. "Klasifikasi Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018).
- Raharja, Ivan Fauzani. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Inovatif* VII, no. Ii (2014).
- Rahmad, Said Syahrul. "Aspek Hukum Penegakan Administrasi." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2018).
- Rahmadanita, Annisa. "Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik." *Jurnal Tatapamong* 5, no. 1 (2023).
- Remincel. "Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Dan Angkutan Jalan Lintas Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 8, no. 5 (2019).
- Said, Muhtar. "Bestuursdwang Sebagai Upaya Pencegahan Preventif Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Suherlan, Herlan, dan Bilkis Pramesti, "Taman Kota Sebagai Sarana Rekreasi Dan Peningkatan Kebahagiaan Hidup (Studi Kasus Pada Taman-Taman Tematik Di Kota Bandung)." *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 22, no. 2 (2017).
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019).
- Susilo, Agus Budi. "Makna Perbuatan Hukum Publik Oleh Badan Atau Pejabat Administrasi Negara Yang Melanggar (Suatu Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Administrasi Negara)." *Perspektif* Xv, no. 4 (2010).
- Susilowati, W.M. Herry. "Pelaksanaan Bestuursdwang Dalam Bidang Perizinan (Suatu Studi Dalam Konteks Hukum Lingkungan)." *Perspektif* 7, no. 4 (2002).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

onnawati. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.” *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang –Undangan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kampar, Peraturan Daerah Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum,

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

D. Website

Redaksi. “Teras Kampar”, artikel dari, <https://www.teraskampar.id/2023/06/ini-parah-ini-taman-kota-bangkinang.html>. Di akses pada tanggal 7 Oktober 2025.

Supardi, SE, “Media Center”, artikel dari https://mediacenter.kamparkab.go.id/artikel-detail/1511/meresahkan-taman-kota-dan-kawasan-stadion-tuanku-tambusai-dijadikan-tempat-kenakalanremaja#:~:text=Meresahkan%2C%20Taman%20Kota%20dan%20Kawasan%20Stadion%20Tuanku,Supardi%2C%20SE.%20*%2030%20Juni%202023%20WIB. Di akses pada tanggal 7 Oktober 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan Kunci (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar)

1. Bagaimana bentuk penerapan sanksi administratif yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar terhadap pelanggaran perbuatan asusila berdasarkan Perda yang berlaku? (Jawaban di halaman 50)
2. Bagaimana tahapan atau prosedur penanganan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kampar terhadap pelanggar Perda tentang ketertiban umum dan kesusilaan? (Jawaban di halaman 53)
3. Bagaimana penerapan sanksi pengumuman pelanggaran di media massa terhadap pelanggaran perbuatan asusila berdasarkan Perda Kabupaten Kampar? (Jawaban di halaman 51)

B. Informan Utama (Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Satpol PP Kabupaten Kampar)

1. Apa saja indikator atau yang digunakan oleh Satpol PP dalam menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perbuatan asusila menurut Perda Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017, Dan Apa saja bentuk pelanggaran kesusilaan yang sering ditemukan oleh petugas di lapangan? (Jawaban di halaman 48)
2. Apakah ada pertimbangan yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Perda Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017? (Jawaban di halaman 57)

Apakah ada kendala penerapan sanksi administratif berupa penahanan KTP terhadap pelanggar Perda di kawasan Taman Kota Bangkinang? (Jawaban di halaman 61)

C. Informan Tambahan (Kepala Seksi Operasional Dan Pengamanan Satpol PP Kabupaten Kampar)

1. Bagaimana mekanisme pengawasan dan patroli yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kampar di kawasan Taman Kota untuk mencegah pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan? (Jawaban di halaman 52)
2. Apa saja temuan yang sering didapati petugas Satpol PP ketika melakukan patroli malam hari di Taman Kota Bangkinang terkait pelanggaran norma kesusilaan? (Jawaban di halaman 59)
3. Apa kendala penerapan sanksi pengumuman pelanggaran di media massa atau media sosial jarang dilakukan secara terbuka oleh Satpol PP Kabupaten Kampar? (Jawaban di halaman 63)

D. Informan Tambahan (Kepala Seksi Kerja Sama Satpol PP Kabupaten Kampar)


Mengapa pendekatan pembinaan lebih diutamakan dibandingkan dengan pemberian sanksi denda dalam penanganan pelanggaran tertentu? (Jawaban di halaman 58)

Pendekatan seperti apa yang dilakukan aparat satpo PP jika terjadinya pelanggaran norma kesusilaan di ruang publik? (Jawaban di halaman 67)

Apakah pendekatan tersebut memberikan efek jera terhadap pelanggaran perbuatan asusila? (Jawaban di halaman 68)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rahmat Fajri, SSTP, M.Si Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Januari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Dr. Hamdanis S.PdI, M.Pd Kepala
Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Satpol PP Kabupaten**

Kampar pada tanggal 14 Januari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Mardianto, SE Kepala Seksi Operasional Dan Pengamanan, Dan Bapak Dedet Gunawan, SE Kepala Seksi Kerja Sama Satpol PP Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Januari 2025



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perbuatan Asusila Di Kecamatan Kota Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 yang ditulis oleh:

Nama : Rezky Yan Nugraha
 NIM : 12220713366
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : R, Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Firdaus, SH., MH

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I

Dr. Drs. H. Abu Samah, SH., M.H

Penguji II

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH., SH., MH
 NIP: 197802272008011009



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



09 Desember 2025

11624/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Satpol PP kabupaten Kampar

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REZKY YAN NUGRAHA
NIM : 12220713366
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Satpol PP kabupaten Kampar

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perbuatan Asusila di Taman Kota
Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : aKgw63m

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. LINGKAR (STA 7+ 800) BANGKINANG KOTA 28412

SURAT IZIN

Nomor : 300.1/SATPOL PP-SET/ 14

TENTANG

IZIN MELAKSANAKAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Surat Rekomendasi Nomor : 503/DPMPTSP-PEL/2025/0233 Tanggal 30 Desember 2025 Hal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset/Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi;

MEMBERI IZIN

Nama : Rezky Yan Nugraha
 NIM : 12220713366
 Prodi : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Untuk : Izin Melaksanakan Kegiatan Riset/Pra Riset/Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar;

Dikeluarkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kampar



Zulfikar, S.Ag, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19750514 200701 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.